


Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.H.
Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H.
Dr. Cut Nurita, S.H., M.H.
Syarifuddin, S.H., M.H.
Muhammad Fauzi, S.H., M.H



Pendidikan **ANTI**
KORUPSI

Pembentukan Karakter
dan Nilai Moral

Pendidikan **ANTI**
KORUPSI

Pembentukan Karakter
dan Nilai Moral

Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.H.

Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H.

Dr. Cut Nurita, S.H., M.H.

Syarifuddin, S.H., M.H.

Muhammad Fauzi, S.H., M.H



PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI:
PEMBENTUKAN KARAKTER DAN NILAI MORAL

Ditulis oleh:

Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.H.
Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H.
Dr. Cut Nurita, S.H., M.H.
Syarifuddin, S.H., M.H.
Muhammad Fauzi, S.H., M.H.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Blok B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Desember 2025

Perancang sampul: Noufal Fahriza
Penata letak: Noufal Fahriza

ISBN : 978-634-234-897-0

viii + 296 hlm.; 15,5x23 cm.

©Desember 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. atas rahmat dan karunia-Nya buku yang berjudul “*Pendidikan Anti-Korupsi: Pembentukan Karakter dan Nilai Moral*” ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi nyata Para Penulis dalam upaya membangun kesadaran moral, menanamkan nilai kejujuran, serta menumbuhkan semangat integritas bagi pembaca khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Korupsi bukan sekadar pelanggaran terhadap hukum dan peraturan, lebih dari itu korupsi merupakan cerminan krisis moral dan karakter yang menandakan lemahnya kesadaran etika, empati sosial, serta tanggung jawab individu terhadap bangsa dan negara. Oleh karena itu, pendidikan menjadi garda terdepan dalam membentuk generasi yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan anti-korupsi, nilai-nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial dapat ditanamkan sejak dini, sehingga terwujud individu yang memiliki keteguhan integritas dan kemampuan pengendalian diri dalam menghadapi berbagai bentuk penyimpangan moral.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pendidik, mahasiswa, dan masyarakat yang ingin memahami dan atau mendalami pentingnya pendidikan anti-korupsi dalam konteks pembentukan karakter bangsa. Selain menyajikan konsep dan teori, buku ini juga memuat pendekatan praktis yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran, dan motivasi selama proses penyusunan buku ini. Semoga karya sederhana ini dapat

memberikan manfaat dan menjadi inspirasi bagi upaya bersama dalam menciptakan budaya antikorupsi di lingkungan pendidikan dan masyarakat.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan karya ini di masa mendatang.

Medan, November 2025

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v

■ **BAGIAN 1**

Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Urgensi Pendidikan Anti Korupsi.....	4
C. Memberikan Pemahaman dan Membangun Kesadaran	4
D. Tujuan dalam Berbagai Aspek.....	5
E. Peran Mahasiswa.....	12
DAFTAR PERTANYAAN UNTUK DIDISKUSIKAN:.....	14

■ **BAGIAN 2**

Pengertian Korupsi	17
A. Definisi Korupsi	17
B. Unsur-Unsur Korupsi	22
C. Bentuk-Bentuk Korupsi.....	31
D. Sejarah Korupsi	41
DAFTAR PERTANYAAN UNTUK DIDISKUSIKAN:.....	54

■ **BAGIAN 3**

Faktor-Faktor Penyebab Korupsi.....	57
A. Pendahuluan.....	57
B. Faktor Politik Penyebab Korupsi.....	58
C. Faktor Hukum Penyebab Korupsi.....	65

D.	Faktor Ekonomi Penyebab Korupsi.....	72
E.	Faktor Organisasi Penyebab Korupsi	79
	DAFTAR PERTANYAAN UNTUK DIDISKUSIKAN:.....	84
 ■ BAGIAN 4		
Penyebab Korupsi dalam Perspektif Teoritis.....		87
A.	Penyebab Korupsi dalam Perspektif Teoritis Ditinjau dari Faktor Internal.....	88
B.	Penyebab Korupsi dalam Perspektif Teoritis Ditinjau dari Faktor Eksternal	98
	DAFTAR PERTANYAAN UNTUK DIDISKUSIKAN:.....	104
 ■ BAGIAN 5		
Dampak Masif Korupsi.....		107
A.	Dampak Ekonomi Korupsi	108
B.	Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat.....	116
C.	Dampak terhadap Birokrasi Pemerintahan.....	126
	DAFTAR PERTANYAAN UNTUK DIDISKUSIKAN:.....	135
 ■ BAGIAN 6		
Nilai-Nilai Anti Korupsi.....		137
A.	Nilai Kejujuran	138
B.	Nilai Kepedulian	140
C.	Nilai Kedisiplinan	142
D.	Nilai Kemandirian	144
E.	Nilai Tanggung Jawab.....	146
F.	Nilai Kesederhanaan.....	147
G.	Nilai Kerja Keras	149
H.	Nilai Keberanian	151

I.	Nilai Keadilan	152
	DAFTAR PERTANYAAN UNTUK DIDISKUSIKAN:.....	155

■ **BAGIAN 7**

Prinsip-Prinsip Anti Korupsi 157

A.	Prinsip Akuntabilitas.....	159
B.	Prinsip Transparansi.....	161
C.	Prinsip Kewajaran (<i>Fairness</i>).....	164
D.	Prinsip Kebijakan (<i>Policy Integrity</i>).....	166
E.	Prinsip Kontrol Kebijakan (<i>Policy Control / Oversight</i>)	169
	DAFTAR PERTANYAAN UNTUK DIDISKUSIKAN:.....	173

■ **BAGIAN 8**

Upaya Pemberantasan Korupsi..... 175

A.	Pendahuluan	175
B.	Konsep Pemberantasan Korupsi	177
C.	Upaya Penanggulangan Kejahatan Korupsi Menggunakan Hukum Pidana dan Strategi Pemberantasan	180
	DAFTAR PERTANYAAN UNTUK DIDISKUSIKAN:.....	189

■ **BAGIAN 9**

Gerakan-Gerakan Pencegahan Korupsi. 193

A.	Pendahuluan	193
B.	Gerakan Kerja Sama Internasional dalam Pencegahan Korupsi	195
C.	Pencegahan Anti Korupsi dan Arti Penting Ratifikasi	199
D.	Konvensi Anti Korupsi bagi Indonesia (UNCAC).....	202
	DAFTAR PERTANYAAN UNTUK DIDISKUSIKAN:.....	207

■ BAGIAN 10

Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia209

A. Pendahuluan	209
B. Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia.....	210
DAFTAR PERTANYAAN UNTUK DIDISKUSIKAN:.....	232

■ BAGIAN 11

Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Agama Islam.....235

A. Pendahuluan	235
B. Prinsip-Prinsip Islam yang Melarang Korupsi.....	237
C. Korupsi Sebagai Pelanggaran Etika dan Hukum Islam	238
D. Upaya Pencegahan Korupsi dalam Perspektif Islam.....	240
E. Sejarah Korupsi dalam Hukum Islam	243
F. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Agama Islam	248
DAFTAR PERTANYAAN UNTUK DIDISKUSIKAN:.....	256

■ BAGIAN 12

Peranan Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi.....259

A. Pendahuluan	259
B. Peranan Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi	261
C. Bentuk – bentuk Peran Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi	265
D. Strategi Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi	267
E. Tantangan Mahasiswa dalam Peran Anti Korupsi	269
DAFTAR PERTANYAAN UNTUK DIDISKUSIKAN.....	272

Daftar Pustaka.....275

Tentang Penulis



BAGIAN 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan masalah serius yang terus menghantui berbagai lapisan masyarakat. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, tetapi juga merusak moral dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan maupun institusi lainnya¹. Setiap tindakan korupsi secara langsung melemahkan prinsip keadilan, menciptakan ketimpangan sosial, dan menghambat pembangunan nasional².

Meskipun upaya hukum telah dilakukan, seperti penegakan peraturan dan pemberian sanksi terhadap pelaku korupsi, langkah tersebut belum cukup efektif untuk memberantas praktik korupsi secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa penekanan pada aspek hukum saja tidak memadai; diperlukan pendekatan yang lebih

¹ Transparency International Indonesia, *Corruption Perceptions Index 2023*, hlm. 9

² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, “Strategi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi”, 2022, hlm. 27

mendasar melalui pendidikan dan pembentukan moral³. Pendidikan anti korupsi memiliki peran strategis dalam membentuk karakter individu yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab.

Keterbatasan upaya hukum formal dalam proses penegakan hukum dapat dilihat pada pemberian sanksi pidana, denda, dan hukuman penjara yang dapat menimbulkan efek jera. praktiknya, masih terdapat berbagai kendala, seperti: lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum yang membuat beberapa pelaku korupsi lolos dari jerat hukum, Proses hukum yang panjang dan birokratis, sehingga tidak semua kasus dapat ditangani dengan cepat dan tuntas dan Adanya intervensi politik atau kepentingan tertentu yang menghambat independensi aparat penegak hukum.

Korupsi tidak hanya persoalan hukum, tetapi juga masalah moral, budaya, dan mentalitas masyarakat. Di beberapa lingkungan, korupsi sudah dianggap hal biasa atau bagian dari sistem (“uang pelicin”, “hadiah”, dsb). Kurangnya pendidikan antikorupsi dan kesadaran etika publik membuat masyarakat sering kali permisif terhadap praktik tersebut.

Kelemahan Sistem dan Struktur Pemerintahan dapat dilihat dari rendahnya Transparansi dan akuntabilitas lembaga publik, sehingga celah untuk penyalahgunaan wewenang tetap terbuka. Dan rumitnya Sistem pengadaan barang/jasa dan birokrasi yang memberikan peluang besar bagi praktik suap dan gratifikasi, serta Pengawasan internal dan eksternal yang sering kali tidak berjalan optimal karena tumpang tindih kewenangan atau kurangnya integritas pejabat pengawas.

Kemudian kurangnya perlindungan bagi pelapor dan partisipasi publik dapat dilihat dengan Banyak masyarakat atau pegawai yang mengetahui praktik korupsi enggan melapor karena takut ancaman atau tidak percaya pada sistem hukum. Padahal, peran masyarakat

³ A. Nugroho, “*Pendidikan Karakter dan Pencegahan Korupsi*”, Jakarta: Pustaka Moral Bangsa, 2021, hlm. 45



BAGIAN 2

Pengertian Korupsi

A. Definisi Korupsi

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, yang berarti kerusakan, kebusukan, atau keburukan moral. Konsep ini menekankan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan tindakan yang merusak tatanan moral dan etika dalam masyarakat.

Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai *corruption*, yang mengacu pada perilaku tidak jujur atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari suap, penggelapan, gratifikasi, manipulasi data, hingga nepotisme, dan praktik-praktik lain yang merugikan kepentingan umum.

Korupsi berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pembangunan ekonomi, keadilan sosial, kepercayaan publik terhadap lembaga negara, dan moral generasi muda. Oleh karena

itu, memahami definisi korupsi secara menyeluruh menjadi langkah awal yang penting dalam pendidikan anti korupsi, karena kesadaran terhadap makna dan konsekuensi korupsi akan membentuk sikap kritis, menolak praktik curang, dan memotivasi tindakan yang berintegritas.

Penting juga dicatat bahwa korupsi bukan hanya masalah individu, tetapi seringkali bersifat sistemik, sehingga upaya pencegahannya memerlukan pendekatan komprehensif, termasuk pendidikan, regulasi hukum, dan budaya organisasi yang bersih.

Secara terminologis, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kepercayaan yang diberikan seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok, baik berupa materi maupun non-materi, dengan cara yang melanggar hukum, norma sosial, dan etika. Korupsi tidak hanya terbatas pada penyalahgunaan uang atau sumber daya negara, tetapi juga mencakup praktik-praktik seperti nepotisme, kolusi, dan gratifikasi. Tindakan korupsi dapat terjadi di berbagai sektor, baik publik maupun swasta, dan berdampak negatif pada pembangunan, kepercayaan publik, serta keadilan sosial. Selain itu, korupsi sering menimbulkan ketidaksetaraan ekonomi, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan merusak integritas institusi pemerintahan.

Praktik korupsi biasanya melibatkan proses yang sistematis, misalnya dengan memanfaatkan kelemahan regulasi, pengawasan yang minim, atau celah birokrasi untuk keuntungan tertentu. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga memerlukan budaya anti-korupsi, transparansi, dan akuntabilitas di semua lini pemerintahan dan organisasi¹¹.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi didefinisikan sebagai *penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, lembaga) untuk keuntungan pribadi atau orang*

¹¹ Komisi Pemberantasan Korupsi RI, “Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2022”. Jakarta: KPK RI, 2022, hlm. 42



BAGIAN 3

Faktor-Faktor Penyebab Korupsi

A. Pendahuluan

Korupsi tidak muncul secara tiba-tiba. Korupsi merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Dalam konteks politik, korupsi sering tumbuh subur ketika kekuasaan terpusat tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif. Konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar di tangan segelintir elite menciptakan peluang penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.³⁷ Dari sisi hukum, lemahnya penegakan aturan dan rendahnya integritas aparat penegak hukum menjadi pemicu utama korupsi. Ketika hukum dapat

³⁷ Rose-Ackerman, Susan. *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), hlm. 40

dinegosiasikan, pelanggaran tidak lagi menimbulkan rasa takut, dan korupsi berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar.³⁸

Dalam bidang ekonomi, kesenjangan sosial dan rendahnya kesejahteraan pegawai negeri sering menjadi alasan munculnya praktik suap dan gratifikasi. Struktur ekonomi yang tidak adil menciptakan tekanan bagi individu untuk mencari jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁹ Selain itu, sistem ekonomi yang tidak transparan, seperti prosedur pengadaan barang dan jasa yang tertutup, memperbesar ruang bagi kolusi dan manipulasi.⁴⁰ Faktor organisasi dan budaya birokrasi juga memainkan peran penting. Budaya patronase, nepotisme, serta lemahnya akuntabilitas internal memperkuat praktik-praktik tidak etis dalam lembaga publik.⁴¹ Dalam kondisi demikian, korupsi tidak lagi dipandang sebagai perilaku menyimpang, melainkan bagian dari mekanisme sosial yang dianggap “normal” untuk bertahan dalam sistem yang rusak. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum. Diperlukan pendekatan sistemik yang mencakup reformasi budaya, tata kelola pemerintahan, transparansi publik, serta pendidikan antikorupsi yang mananamkan nilai integritas sejak dini.⁴²

Berikut dibawah ini akan diulas faktor-faktor penyebab korupsi, sebagai berikut:

B. Faktor Politik Penyebab Korupsi

Faktor politik merupakan salah satu penyebab utama munculnya praktik korupsi dalam suatu negara. Faktor ini berkaitan erat dengan

³⁸ Klitgaard, Robert. *Op.Cit*, hlm. 69

³⁹ Mauro, Paolo. “Corruption and Growth.” *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 110, No. 3 (1995), hlm. 681

⁴⁰ Transparency International. *Op.cit* hlm. 15–18

⁴¹ Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. (Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 89–94

⁴² UNDP. *Preventing Corruption in Public Administration: Strengthening Systems and Capacities*. (United Nations Development Programme, 2013), hlm. 10–13



BAGIAN 4

Penyebab Korupsi dalam Perspektif Teoritis

Korupsi bukan hanya tindak pidana atau pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan fenomena sosial, psikologis, dan budaya. Dalam perspektif teoritis, penyebab korupsi dapat dipahami dari dua sudut utama: faktor internal (dari dalam diri individu) dan faktor eksternal (dari lingkungan dan sistem sosial). Keduanya saling berinteraksi dan memengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan tindakan koruptif.

Korupsi sebagai pelanggaran hukum, seperti penyuapan, penggelapan, atau penyalahgunaan jabatan. Dari sisi formal hukum, korupsi digolongkan sebagai tindak pidana yang merugikan negara atau masyarakat dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya dapat dijelaskan melalui hukum semata, tetapi juga melalui ilmu sosial, psikologi, ekonomi, dan politik. Para ahli menekankan bahwa penyebab korupsi dapat dianalisis dari dua perspektif utama: faktor internal (dari individu) dan faktor eksternal (dari lingkungan dan sistem sosial). Pengertian korupsi lebih luas daripada sekadar aspek hukum, karena korupsi juga merupakan fenomena, dibawah ini akan dijelaskan lebih lanjut Penyebab korupsi dalam perspektif teoritis:

A. Penyebab Korupsi dalam Perspektif Teoritis Ditinjau dari Faktor Internal

Faktor internal merupakan dimensi yang sangat penting dalam memahami penyebab korupsi, karena berkaitan langsung dengan aspek kepribadian, moralitas, nilai-nilai yang dianut, serta kondisi psikologis individu. Dalam perspektif teoritis, korupsi tidak hanya dilihat sebagai persoalan struktural atau kelemahan sistem, tetapi juga sebagai hasil dari deviasi perilaku individu yang mengalami disorientasi nilai dan krisis integritas pribadi.

Secara psikologis, individu yang terlibat dalam tindak korupsi sering kali menunjukkan adanya kelemahan dalam pengendalian diri (*self-control*) dan rendahnya kesadaran moral (*moral awareness*). Lawrence Kohlberg dalam teori perkembangan moralnya menjelaskan bahwa tingkat perkembangan moral seseorang mempengaruhi cara ia menilai benar dan salah. Individu yang hanya berada pada tahap moralitas konvensional atau bahkan pra-konvensional cenderung bertindak berdasarkan kepentingan pribadi dan rasa takut terhadap hukuman, bukan karena komitmen terhadap nilai-nilai moral yang luhur¹¹⁴.

Krisis integritas pribadi juga menjadi akar utama munculnya perilaku koruptif. Integritas, yang merupakan kesesuaian antara

¹¹⁴ Lawrence Kohlberg, *Essays on Moral Development: The Philosophy of Moral Development* (San Francisco: Harper & Row, 1981), hlm. 409–412



BAGIAN 5

Dampak Masif Korupsi

Korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memberikan dampak luas, sistemik, dan jangka panjang bagi kehidupan masyarakat dan negara¹⁵³. Perilaku koruptif tidak sekadar merugikan secara finansial, tetapi juga menimbulkan efek domino yang merembet ke berbagai sektor kehidupan. Kerugian yang timbul akibat korupsi meliputi penyalahgunaan anggaran negara, alokasi sumber daya yang tidak efisien, serta menurunnya kualitas layanan publik, yang pada gilirannya memperlambat pembangunan nasional¹⁵⁴.

Dampak korupsi bersifat multidimensi, mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, birokrasi, dan moral bangsa. Secara ekonomi, korupsi menimbulkan distorsi pasar, memicu ketimpangan distribusi sumber daya, serta mengurangi investasi baik domestik maupun asing karena

¹⁵³ Rose-Ackerman, Susan, *Op.Cit*, hlm. 7

¹⁵⁴ Mauro, Paolo, *Op.Cit*, hlm. 671

meningkatnya biaya transaksi dan ketidakpastian hukum¹⁵⁵. Pada tataran sosial, korupsi memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin, melemahkan solidaritas sosial, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik¹⁵⁶.

Dari perspektif politik dan birokrasi, korupsi menggerogoti legitimasi pemerintah, melemahkan supremasi hukum, serta memunculkan praktik nepotisme dan kronisme yang menghambat profesionalisme aparatur negara¹⁵⁷. Korupsi juga berdampak pada moral bangsa, karena memunculkan norma sosial baru di mana perilaku tidak jujur dapat dianggap wajar atau diterima sebagai bagian dari interaksi sehari-hari. Hal ini berpotensi menurunkan integritas generasi muda dan memperkuat budaya permisif terhadap penyimpangan¹⁵⁸.

Dengan demikian, memahami dampak masif korupsi menjadi dasar penting bagi setiap warga negara untuk menolak segala bentuk praktik koruptif. Kesadaran akan konsekuensi korupsi yang luas ini tidak hanya mendorong perilaku etis individu, tetapi juga membangun tekanan sosial dan politik yang diperlukan untuk memperkuat reformasi institusi, penegakan hukum, dan budaya integritas di seluruh lapisan masyarakat¹⁵⁹.

Untuk dapat memahami lebih lanjut dampak masif korupsi maka dibawah ini akan di terangkan lebih lanjut diantaranya:

A. Dampak Ekonomi Korupsi

Korupsi merupakan salah satu hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi dan efektivitas kebijakan pembangunan. Dampak ekonomi

¹⁵⁵ Tanzi, Vito, *Corruption Around the World: Op.Cit*, hlm. 559

¹⁵⁶ Johnston, Michael, *Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 15

¹⁵⁷ Klitgaard, Robert, *Op.Cit*, hlm. 60

¹⁵⁸ Alatas, Syed Hussein, *The Sociology of Corruption* (Singapore: Times Books International, 1990), hlm. 23–26

¹⁵⁹ Lambsdorff, Johann Graf, *The Institutional Economics of Corruption and Reform* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), hlm. 101–104



BAGIAN 6

Nilai-Nilai Anti Korupsi

Pendidikan anti-korupsi memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran dan perilaku masyarakat yang bersih dari praktik koruptif. Pendekatan pendidikan ini tidak hanya menekankan pada pemahaman hukum dan konsekuensi negatif dari korupsi, tetapi juga menitikberatkan pada pembentukan karakter dan internalisasi nilai-nilai moral yang menjadi benteng diri terhadap godaan untuk berbuat curang¹⁸⁹.

Nilai-nilai anti-korupsi mencakup kejujuran, integritas, tanggung jawab, disiplin, dan keadilan, yang bersifat universal dan dapat diterapkan lintas budaya serta agama¹⁹⁰. Pembentukan nilai-nilai tersebut dalam individu bertujuan untuk membangun kompas moral yang jelas, sehingga setiap keputusan dan tindakan dapat

¹⁸⁹ Ackerman Rose, Susan, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), hlm. 22–24

¹⁹⁰ Transparency International, *Education for Integrity: Integrating Anti-Corruption Values* (Berlin: TI, 2018), hlm. 10–12

selalu dikontrol melalui prinsip etika, bukan hanya pertimbangan keuntungan pribadi atau tekanan lingkungan¹⁹¹.

Pendidikan anti-korupsi efektif bila diimplementasikan secara menyeluruh, mulai dari pendidikan formal di sekolah dan universitas, pelatihan di lingkungan kerja, hingga sosialisasi di masyarakat luas. Strategi ini mencakup pengembangan kurikulum karakter, teladan perilaku dari figur publik, praktik transparansi, serta penghargaan bagi perilaku jujur¹⁹². Dengan demikian, pendidikan anti-korupsi tidak hanya mencetak individu yang taat hukum, tetapi juga membentuk budaya yang menegakkan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sebagai norma sosial yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa nilai-nilai Prilaku Anti-Korupsi tersebut dapat diterangkan lebih lanjut sebagai berikut:

A. Nilai Kejujuran

Kejujuran berarti adanya keselarasan antara perkataan, tindakan, dan hati nurani seseorang. Orang yang jujur berani mengatakan kebenaran, tidak menyembunyikan fakta, serta sanggup mengakui kesalahan yang diperbuat. Dalam dunia pendidikan, nilai kejujuran memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar pembentukan karakter peserta didik yang berintegritas dan dapat dipercaya. Kejujuran merupakan salah satu nilai fundamental dalam pendidikan anti-korupsi, karena menjadi pondasi bagi integritas pribadi dan sosial. Secara konseptual, kejujuran diartikan sebagai keselarasan antara perkataan, niat, dan perbuatan seseorang¹. Individu yang jujur menolak segala bentuk kebohongan, penipuan, dan manipulasi, sehingga tindakannya selalu konsisten dengan prinsip moral dan norma hukum yang berlaku¹⁹³.

¹⁹¹ Lawrence Kohlberg, *The Psychology of Moral Development*, Vol. 1 (San Francisco: Harper & Row, 1981), hlm. 345–350

¹⁹² Taufik Andrian, “Character Education and Anti-Corruption in Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 5, No. 2 (2020): 45–56

¹⁹³ Lawrence Kohlberg,, *Op.Cit*, hlm. 45–50



BAGIAN 7

Prinsip-Prinsip Anti Korupsi

Korupsi merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya bersumber dari kelemahan moral individu, tetapi juga dari ketidaksempurnaan sistem dan tata kelola pemerintahan yang ada. Banyak kasus korupsi terjadi karena lemahnya mekanisme pengawasan, kurang transparannya proses birokrasi, serta lemahnya akuntabilitas publik²²⁸. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya menekankan pada penegakan hukum terhadap individu, tetapi juga harus menekankan perbaikan struktur dan proses kelembagaan. Perilaku korupsi muncul karena lemahnya integritas, kurangnya kesadaran etika, atau dorongan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara cepat dan mudah. Faktor psikologis seperti ketamakan, tekanan kebutuhan ekonomi, atau ambisi kekuasaan juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan korupsi.

²²⁸ Rose-Ackerman, S. (1999). *Loc.Cit*

Sistem pemerintahan yang lemah, tata kelola yang tidak transparan, pengawasan yang minim, birokrasi yang berbelit-belit, dan aturan yang tidak konsisten, memungkinkan praktik korupsi berkembang. Dalam kondisi seperti ini, perilaku tidak etis bisa dianggap wajar karena adanya “celah” yang dimanfaatkan individu untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Selain itu, budaya sosial dan norma yang berkembang dalam masyarakat juga mempengaruhi praktik korupsi. Jika masyarakat cenderung menoleransi atau bahkan membenarkan perilaku koruptif, maka integritas individu menjadi tergerus oleh tekanan sosial. Lingkungan yang permisif terhadap korupsi akan memperkuat perilaku oportunistik dan mengurangi rasa tanggung jawab moral.

Dengan demikian, korupsi seharusnya dipandang sebagai masalah multidimensional yang memerlukan pendekatan holistik. Penanganannya tidak cukup hanya dengan menanamkan nilai moral pada individu, tetapi juga harus melalui:

1. Perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan – menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan yang efektif.
2. Reformasi hukum dan regulasi – menutup celah yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan.
3. Pendidikan karakter dan budaya anti-korupsi – menanamkan integritas, tanggung jawab, dan kesadaran sosial sejak dini.
4. Pemberdayaan masyarakat – meningkatkan partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan menegakkan keadilan.

Dengan pendekatan yang komprehensif ini, upaya pencegahan korupsi tidak hanya menekankan tanggung jawab individu, tetapi juga membangun struktur sosial dan pemerintahan yang kuat, transparan, dan berintegritas, sehingga perilaku koruptif tidak lagi menjadi jalan mudah bagi individu yang oportunistik. Penerapan prinsip-prinsip anti korupsi menjadi krusial untuk menciptakan



BAGIAN 8

Upaya Pemberantasan Korupsi

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan dampak luas terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Kejahatan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah, melemahkan institusi demokrasi, serta memperdalam ketimpangan sosial dan kemiskinan²⁵¹. Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan mengorbankan kepentingan umum.

Dari perspektif ekonomi, korupsi menyebabkan distorsi terhadap alokasi sumber daya, menurunkan efisiensi pasar, serta menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan

²⁵¹ Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. Loc.Cit

kesehatan sering kali diselewengkan, sehingga memperlambat kemajuan ekonomi dan memperbesar ketimpangan sosial. Dalam jangka panjang, korupsi dapat menciptakan high-cost economy yang membebani sektor swasta dan masyarakat luas, sekaligus mengurangi daya saing nasional.

Secara sosial, korupsi melemahkan tatanan nilai dan norma dalam masyarakat. Ketika perilaku koruptif dianggap hal yang lumrah atau bahkan dijustifikasi secara kultural, maka integritas dan moralitas publik akan mengalami degradasi. Hal ini menciptakan budaya permisif terhadap penyimpangan, yang pada akhirnya menggerogoti sendi-sendi keadilan sosial dan memperparah kemiskinan.

Dari sisi politik dan kelembagaan, korupsi merusak legitimasi pemerintah dan memperlemah fungsi institusi demokrasi. Praktik suap, kolusi, dan nepotisme dalam birokrasi maupun politik mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, serta menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap kekuasaan dan sumber daya. Selain itu, korupsi juga berpotensi memicu state capture, di mana kebijakan publik lebih mengutamakan kepentingan oligarki dibanding kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dan sistemik, melibatkan aspek hukum, politik, ekonomi, dan budaya. Upaya ini mencakup penegakan hukum yang tegas, penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas, reformasi birokrasi, serta pendidikan antikorupsi sejak dini. Dalam perspektif akademik, keberhasilan memerangi korupsi bukan hanya diukur dari jumlah pelaku yang dihukum, tetapi juga dari sejauh mana tercipta sistem pemerintahan dan masyarakat yang berintegritas, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Korupsi bukan sekadar pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi ancaman terhadap keberlanjutan pembangunan dan peradaban bangsa. Pemberantasannya menuntut komitmen kolektif dan kesadaran moral seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, berkeadilan, dan berintegritas tinggi.



BAGIAN 9

Gerakan-Gerakan Pencegahan Korupsi

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan kejahatan yang bersifat transnasional (*transnational crime*), yang artinya tindakan ini tidak terbatas oleh batas-batas geografis suatu negara. Fenomena korupsi sering melibatkan berbagai pihak lintas negara baik dalam bentuk aliran dana haram, penyembunyian aset di luar negeri, maupun kolusi internasional antara pejabat publik dan korporasi multinasional. Kompleksitas tersebut menjadikan korupsi sebagai ancaman serius terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan global²⁸³.

Oleh karena itu, gerakan pencegahan korupsi tidak dapat hanya dilakukan pada tingkat nasional, melainkan membutuhkan kerja sama internasional yang kuat. Upaya global ini melibatkan berbagai

²⁸³ Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2023*, Loc.Cit

aktor, termasuk negara, lembaga internasional seperti *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), serta jaringan masyarakat sipil internasional seperti *Transparency International* (TI)²⁸⁴. Kolaborasi ini penting untuk membangun sistem yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di semua lini pemerintahan dan sektor swasta.

Salah satu tonggak utama dalam kerja sama internasional untuk memerangi korupsi adalah *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) tahun 2003, yang menjadi instrumen hukum internasional paling komprehensif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi²⁸⁵. Konvensi ini menekankan pentingnya langkah-langkah preventif, seperti pembentukan lembaga antikorupsi independen, regulasi transparansi keuangan publik, serta mekanisme kerja sama internasional dalam pengembalian aset hasil korupsi lintas negara.

Gerakan pencegahan korupsi juga perlu disinergikan dengan pendidikan antikorupsi, penguatan integritas aparatur negara, serta penerapan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan (*e-government*) untuk menutup celah praktik korupsi²⁸⁶. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan media massa dalam mengawasi kebijakan publik turut berperan penting dalam menciptakan budaya antikorupsi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pencegahan korupsi bukan hanya tugas lembaga penegak hukum, melainkan tanggung jawab global yang memerlukan solidaritas internasional dan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat dunia. Hanya melalui komitmen kolektif dan kerja sama lintas batas, upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan dapat terwujud.

²⁸⁴ OECD, *OECD Anti-Bribery Convention: 20 Years of Fighting Bribery in International Business Transactions*, OECD Publishing, Paris, 2019

²⁸⁵ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *United Nations Loc.Cit*

²⁸⁶ *Ibid*



BAGIAN 10

Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena dampaknya yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, serta moral bangsa³¹⁴. Praktik korupsi tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan ketimpangan sosial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi di Indonesia tidak dapat dilakukan secara biasa, melainkan memerlukan kebijakan luar

³¹⁴ Muladi, *Korupsi dan Pemberantasannya di Indonesia*, Penerbit Genta Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 3

biasa yang mencakup reformasi hukum, kelembagaan, dan budaya integritas nasional³¹⁵.

Sejak masa awal kemerdekaan, Indonesia telah mengakui bahaya korupsi sebagai ancaman terhadap pembangunan nasional dan stabilitas negara. Pemerintah Indonesia kemudian menempuh berbagai langkah hukum untuk menanggulangi masalah ini, termasuk pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan pendirian lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berperan sebagai garda terdepan dalam pencegahan serta penindakan kasus korupsi³¹⁶.

Pemahaman terhadap dasar hukum, sejarah, dan jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sangat penting agar penegakan hukum dapat dilakukan secara konsisten dan efektif. Hal ini juga menjadi dasar bagi pembentukan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Dengan demikian, studi mengenai tindak pidana korupsi dalam konteks hukum nasional bukan hanya menjadi kebutuhan akademis, tetapi juga bagian integral dari pembangunan karakter bangsa yang antikorupsi³¹⁷.

B. Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki dampak sistemik terhadap keuangan negara, kepercayaan publik, dan stabilitas pemerintahan. Karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia mendapatkan perhatian khusus melalui berbagai peraturan

³¹⁵ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Op.Cit*, hlm. 13

³¹⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

³¹⁷ KPK RI, *Modul Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, 2021, hlm. 9.



BAGIAN 11

Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Agama Islam

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak hanya berdampak pada kerusakan ekonomi dan sosial, tetapi juga merusak tatanan moral dan spiritual masyarakat. Dalam perspektif Islam, korupsi termasuk dosa besar (kabā’ir) karena mengandung unsur pengkhianatan terhadap amanah, ketidakadilan, serta pengambilan hak orang lain secara zalim.

Islam memandang setiap bentuk penyelewengan terhadap tanggung jawab publik sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan Allah dan masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai seperti amanah (kejujuran dan tanggung jawab), ‘adl (keadilan), dan ihsan (integritas

moral) menjadi prinsip utama dalam etika pemerintahan dan pelayanan publik³⁵⁴.

Dalam perspektif Islam, setiap bentuk penyelewengan terhadap tanggung jawab publik dipandang sebagai bentuk pengkhianatan, bukan hanya terhadap masyarakat yang memberikan amanah, tetapi juga terhadap Allah sebagai sumber tertinggi dari segala otoritas. Konsep *amanah* dalam Islam mengandung makna bahwa setiap jabatan, kekuasaan, dan tanggung jawab merupakan titipan yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan kejujuran. Karena itu, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, atau bentuk pelanggaran etika publik lainnya dipandang sebagai pelanggaran spiritual dan moral yang serius.³⁵⁵

Prinsip *adl* (keadilan) merupakan fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan menurut syariah. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai memperlakukan setiap orang secara setara, tetapi juga memastikan bahwa penguasa dan pejabat publik tidak bertindak sewenang-wenang atau memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi. Literatur klasik dan kontemporer dalam etika pemerintahan Islam menekankan bahwa keadilan adalah prasyarat untuk menjaga ketertiban sosial, kesejahteraan masyarakat, serta legitimasi kekuasaan. Pelanggaran terhadap prinsip ini, seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang, dipandang merusak struktur moral masyarakat dan berpotensi menciptakan ketidakadilan yang meluas.

Selain itu, Islam menempatkan *ihsan* (integritas moral dan kesempurnaan akhlak) sebagai standar etis yang lebih tinggi daripada sekadar menjalankan kewajiban hukum. *Ihsan* menuntut pejabat publik untuk bertindak dengan ketulusan dan niat baik, bahkan ketika tidak ada pengawasan atau ketika peluang penyimpangan terbuka. Dalam pemahaman ini, etika pelayanan publik tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari kualitas moral

³⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2019, hlm. 325–327

³⁵⁵ Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005, Jilid 3, hlm. 98



BAGIAN 12

Peranan Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi

A. Pendahuluan

Mahasiswa merupakan bagian penting dari elemen masyarakat yang memiliki potensi besar dalam menggerakkan perubahan sosial. Sebagai generasi intelektual, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral terhadap kondisi sosial dan politik bangsa. Dalam konteks pemberantasan korupsi, mahasiswa berperan sebagai agen perubahan (agent of change) yang dapat memengaruhi perilaku masyarakat dan lembaga pemerintahan menuju tata kelola yang bersih dan berintegritas.³⁷⁰

Korupsi di Indonesia telah menjadi permasalahan sistemik yang menghambat pembangunan nasional dan menurunkan kepercayaan

³⁷⁰ Suyatno, *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kemenristekdikti, 2018), hlm. 12

publik terhadap institusi pemerintahan.³⁷¹ Oleh karena itu, keterlibatan mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi menjadi krusial untuk membangun budaya antikorupsi sejak dini.

Mahasiswa merupakan bagian strategis dari masyarakat yang memiliki potensi besar untuk menggerakkan perubahan sosial. Sebagai generasi intelektual, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk unggul dalam ranah akademik, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik bangsa. Kesadaran akan tanggung jawab ini menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat yang adil, transparan, dan berintegritas.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, mahasiswa berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*). Peran ini mencakup beberapa aspek. Pertama, mahasiswa dapat menjadi pengawas sosial, dengan mengidentifikasi praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyelewengan harta publik melalui riset, kajian, dan advokasi berbasis data. Kedua, mahasiswa dapat mengedukasi masyarakat, menyebarkan kesadaran tentang pentingnya integritas, kejujuran, dan kepatuhan terhadap hukum sebagai fondasi pembangunan bangsa. Ketiga, mahasiswa juga dapat mendorong perubahan kebijakan dan budaya birokrasi, dengan mengusulkan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel melalui forum diskusi, seminar, maupun partisipasi aktif dalam organisasi sosial dan kemahasiswaan.

Peran mahasiswa sebagai agen perubahan sangat penting karena mereka memiliki energi, kreativitas, dan perspektif kritis yang mampu memengaruhi perilaku masyarakat dan lembaga pemerintahan. Dengan partisipasi aktif mahasiswa, praktik korupsi dapat ditekan, kesadaran kolektif terhadap etika publik meningkat, dan tercipta budaya kepemimpinan yang bersih dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya sebagai penerima ilmu, tetapi juga sebagai penggerak transformasi sosial yang dapat memperkuat fondasi moral dan etika bangsa, khususnya dalam upaya

³⁷¹ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK 2023, Loc.Cit*

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality* (New York: Harper & Row, 1954)
- Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2013
- African Union, *Convention on Preventing and Combating Corruption*, African Union Commission, Addis Ababa, 2003
- Ackerman Rose, Susan, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999)
- Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. (Gadjah Mada University Press, 2011)
- Albert Bandura, *Social Learning Theory* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1977)
- Al-Māwardi, *Al-Ahkām al-Sultāniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2015
- Alatas, Syed Hussein, *The Sociology of Corruption* (Singapore: Times Books International, 1990)
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020
- Andrew Lintott, *The Constitution of the Roman Republic*, Oxford: Oxford University Press, 1999
- Aspinall dan Gerry van Klinken (ed.), *The State and Illegality in Indonesia* (Leiden: KITLV Press, 2011)

- Atmasasmita, Romli *Hukum Pidana Korupsi: Teori dan Praktik di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2021
- _____, Romli Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Arief, Barda Nawawi Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- _____, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2010
- Bandura, *Social Learning Theory* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1977)
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kelima. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022
- Baudrillard, Jean, *The Consumer Society: Myths and Structures* (London: Sage, 1998)
- Beetham, D. (1991). *The Legitimation of Power*. Palgrave Macmillan
- Bevir, M. (2010). *The SAGE Handbook of Governance*. SAGE Publications
- Bivitri Susanti, *Problematika Regulasi dan Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: PSHK, 2019)
- B. Guy Peters dan Jon Pierre, *Governance, Politics and the State* (New York: St. Martin's Press, 2000)
- B.F. Skinner, *Science and Human Behavior* (New York: Macmillan, 1953)
- Chazawi, Adami *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Collins, Roger. *Early Medieval Europe: 300–1000*. (Palgrave Macmillan, 1991)

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Pedoman Umum Tentang Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, 2006

Donald Cressey, Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement (Glencoe, IL: Free Press, 1953)

Edward C. Banfield, *The Moral Basis of a Backward Society* (New York: Free Press, 1958)

Edward L Deci, & Ryan, Richard M., *Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness* (New York: Guilford Press, 2017)

Edward Aspinall dan Gerry van Klinken (ed.), *The State and Illegality in Indonesia* (Leiden: KITLV Press, 2011)

Eep Saefulloh Fatah, *Politik, Kekuasaan, dan Budaya Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2014)

Ernst Badian, *Publicans and Sinners: Private Enterprise in the Service of the Roman Republic*, Ithaca: Cornell University Press, 1972

Guy Peters dan Jon Pierre, *Governance, Politics and the State* (New York: St. Martin's Press, 2000)

Gunnar Myrdal, *Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations* (New York: Pantheon, 1968)

Hamzah, Andi, Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

Hiariej, Eddy O.S. Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017

Hidayat, M., (2019). *Reformasi Birokrasi dan Implementasi E-Government untuk Pencegahan Korupsi*. Bandung: Refika Aditama

Heald, D. (2006). Varieties of Transparency. In: Transparency: The Key to Better Governance? Oxford University Press

- Hood, C. (2006). Transparency in Historical Perspective. In: Transparency: The Key to Better Governance? Oxford University Press, pp
- Heywood, Routledge Handbook of Political Corruption (London: Routledge, 2015)
- H. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2001
- Indonesia Corruption Watch (ICW), Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2024, Jakarta, 2024
- Jain, A. K. (2001). *Corruption: A Review*. Journal of Economic Surveys
- James S. Coleman, *Foundations of Social Theory* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990)
- Jeremy Pope, *Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System* (Berlin: Transparency International, 2000)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971)
- Johnston, Michael, *Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005)
- Joseph E. Stiglitz, The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future (New York: W.W. Norton & Company, 2012)
- Kemenristekdikti, *Panduan Etika Akademik dan Integritas Mahasiswa*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2019)
- _____, *Panduan Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2020)

- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Laporan Kerja Sama Internasional di Bidang Hukum dan HAM Tahun 2022*, Kemenlu RI, Jakarta, 2022
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Modul Pendidikan Antikorupsi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Kemendikbud, 2019
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, “Strategi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi”, 2022
- Komisi Informasi Pusat, *Laporan Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik 2023*, (Jakarta: KIP RI, 2024)
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK 2023: Membangun Integritas, Menegakkan Hukum*, KPK RI, Jakarta, 2023
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jakarta: KPK, 2020
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Implementasi UNCAC di Indonesia 2022*, KPK RI, Jakarta, 2022
- Kohlberg, *Essays on Moral Development: The Philosophy of Moral Development* (San Francisco: Harper & Row, 1981)
- Kurniawan, A. *Korupsi dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2020.
- _____, (2020). Pendidikan anti korupsi: Peran generasi muda dalam pemberantasan korupsi. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2)
- _____. (2018). *Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Hukum dan Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Kemenristekdikti, Panduan Gerakan Mahasiswa Antikorupsi, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2019)
- Lambsdorff, Johann Graf, *The Institutional Economics of Corruption and Reform* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007)

- Larry Diamond, *The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies in the World* (New York: Times Books, 2008)
- Lawrence Kohlberg, *Essays on Moral Development: The Philosophy of Moral Development* (San Francisco: Harper & Row, 1981)
- Leonard T Hosmer, *The Ethics of Management* (New York: McGraw-Hill, 2010)
- Levi, Margaret. *Of Rule and Revenue*. (University of California Press, 1988)
- Lindberg, Carter. *The European Reformations*. (Wiley-Blackwell, 2010)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035* (Jakarta: MA RI, 2010)
- Mardiasmo, D. (2020). *Pemberantasan Korupsi: Pendekatan Sistemik dan Holistik*. Jakarta: Rajawali Pers
- Marcus Tullius Cicero, *In Verrem*, Book II, Section 1.
_____, *De Legibus*, Book III
- Mardjono Reksodiputro, *Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018
- Michael Crawford, *Roman Republican Coinage and Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 1974.
- Michael R. Gottfredson dan Travis Hirschi, *A General Theory of Crime* (Stanford: Stanford University Press, 1990)
- Miriam Lichtheim, *Ancient Egyptian Literature, Volume II: The New Kingdom*, Berkeley: University of California Press, 1976.
- Muladi, *Korupsi dan Pemberantasannya di Indonesia*, Penerbit Genta Press, Yogyakarta, 2017
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998
- Mulyadi, Lilik Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

- Mulgan, R. (2000). Accountability: An Ever-Expanding Concept? *Public Administration*.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2019
- Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992)
- Nugroho, R. (2020). *Pendidikan Anti Korupsi dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- _____, (2019). *Reformasi Birokrasi dan Transparansi Publik dalam Pencegahan Korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- _____, “Pendidikan Karakter dan Pencegahan Korupsi”, Jakarta: Pustaka Moral Bangsa, 2021
- OECD, *Public Integrity Handbook* (Paris: OECD Publishing, 2021)
- _____, *Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*, OECD Publishing, Paris, 1997
- _____, *Anti-Bribery Convention: 20 Years of Fighting Bribery in International Business Transactions*, OECD Publishing, Paris, 2019
- _____, *Public Integrity Handbook*, OECD Publishing, Paris, 2020
- _____, *Foreign Bribery Report*, OECD Publishing, Paris, 2021
- _____. (2015). *Integrity in Public Policy*. OECD Publishing
- _____, *Public Sector Integrity: A Framework for Assessment* (Paris: OECD Publishing, 2017)
- _____, *Regulatory Policy Outlook 2021* (Paris: OECD Publishing, 2021)
- _____, *Regulatory Policy Outlook 2021* (Paris: OECD Publishing, 2021)

- _____, Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, OECD Publishing, Paris, 1997
- _____, Working Group on Bribery, *Implementing the OECD Anti-Bribery Convention: 2022 Report*, OECD, Paris, 2022
- Organization of American States (OAS), *Inter-American Convention Against Corruption*, OAS General Assembly, Caracas, 1996
- Prasetyo, A, (2020). *Pendekatan Komprehensif dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- _____, (2020). *Pendekatan Komprehensif dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kelima. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022
- Rose-Ackerman, Susan. *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999)
- Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum dan Pemberantasan Korupsi (Bandung: Mandar Maju, 2018)
- Rohman, A, (2020). *Pendekatan Komprehensif dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- Robert Bellah et al., *Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American Life* (Berkeley: University of California Press, 1985)
- Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure* (New York: Free Press, 1968)
- Rushworth Kidder, *Moral Courage: Taking Action When Your Values Are Put to the Test* (New York: HarperCollins, 2005).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 2009)

- Susan Rose-Ackerman, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016)
- Sari, D., Peran Mahasiswa sebagai Agen Perubahan dalam Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Edukasi, 2020
- Shalom H Schwartz, *Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries*, Advances in Experimental Social Psychology 25 (1992)
- Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1987
- _____, *Corruption: Its Nature, Causes and Functions* (Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & Co., 1990)
- Stephen P Robbins, & Judge, Timothy A., *Organizational Behavior*, 18th Edition (New York: Pearson, 2019)
- Steven Messner & Richard Rosenfeld, *Crime and the American Dream* (Belmont: Wadsworth, 2001)
- Schein, Edgar H., *Organizational Culture and Leadership*, 5th ed. (Hoboken: Wiley, 2017)
- Suharto, B. (2021). *Whistleblowing System dan Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Rajawali Pers
- _____. (2019). *Supremasi Hukum dan Pencegahan Korupsi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Suyatno, Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi, (Jakarta: Kemenristekdikti, 2018)
- _____, *Etika Organisasi Mahasiswa dan Pencegahan Korupsi Mikro*, (Jakarta: Kemenristekdikti, 2019)
- _____, *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kemenristekdikti, 2018)
- Sutan Remy Sjahdeini, *Tindak Pidana Korupsi: Aspek Hukum dan Pencegahannya*, Jakarta: UI Press, 2018,

- Talcott Parsons, *The Social System* (Glencoe, IL: Free Press, 1951)
- Thomas Lickona, *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility* (New York: Bantam Books, 1991)
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International
- _____. (2020). *Corruption Perceptions Index 2020*
- _____, *Corruption and Human Rights: Making the Connection*, Transparency International Secretariat, Berlin, 2009
- _____, *Corruption Perceptions Index 2023: Global Analysis*, Transparency International Secretariat, Berlin, 2023
- _____, *Global Corruption Report: Education 2013*, Transparency International Secretariat, Berlin, 2013
- _____, *Global Corruption Report 2022: Rule of Law and Accountability*, Transparency International Secretariat, Berlin, 2022
- _____, *Global Corruption Report 2022: International Cooperation*, Berlin, 2022
- _____, *Global Corruption Report 2022*, <https://www.transparency.org/en/gcr/2022> (diakses 2 November 2025)
- _____, *Laporan Indeks Persepsi Korupsi Sektor Hukum* (Jakarta: TII, 2021)
- _____, *Laporan Korupsi dalam Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta, 2022
- _____, *Corruption Perceptions Index 2023*
- _____, *Kemitraan Strategis Antikorupsi di Kalangan Pemuda*, (Jakarta: TII, 2023)
- _____, *Laporan Korupsi dalam Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta, 2022

- _____, Global Corruption Report: Corruption in Public Services (Berlin: TI, 2013)
- _____, *Laporan Integritas Organisasi Mahasiswa 2024*, (Jakarta: TII, 2024)
- _____, *Peran Generasi Muda dalam Membangun Integritas Nasional*, (Jakarta: TII, 2024).
- _____, Corruption and the Weakness of Sanctions Systems (Berlin: TI Policy Paper, 2021)
- _____, *Education for Integrity: Integrating Anti-Corruption Values* (Berlin: TI, 2018)
- Toby Wilkinson, *The Rise and Fall of Ancient Egypt*, London: Bloomsbury, 2010.
- Tilly, Charles. *Coercion, Capital, and European States, AD 990–1992*. (Blackwell, 1992)
- Tim Penulis LIPI, Korupsi dan Pemberantasannya di Indonesia, LIPI Press, Jakarta, 2002
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Judicial Integrity and Capacity Building Manual* (Vienna: UNODC, 2020)
- _____, *Strengthening the Rule of Law through Anti-Corruption Measures* (Vienna: UNODC, 2021)
- United Nations Development Programme (UNDP), *Anti-Corruption Strategies and Transparency in Public Administration* (New York: UNDP, 2020)
- _____. *Preventing Corruption in Public Administration: Strengthening Systems and Capacities*. (United Nations Development Programme, 2013)
- _____. *United Nations Convention Against Corruption*. Vienna: UNODC

- _____, *Technical Guide to the United Nations Convention against Corruption*, United Nations, New York, 2009
- _____, *Mechanism for the Review of Implementation of the United Nations Convention against Corruption: Executive Summary (Indonesia)*, United Nations, Vienna, 2021
- _____, Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention against Corruption, United Nations, Vienna, 2012
- _____, Mechanism for the Review of Implementation of the United Nations Convention against Corruption: Executive Summary (Indonesia), United Nations, Vienna, 2021
- _____, United Nations Convention against Corruption, United Nations, New York, 2003
- UNODC, *Implementation Guide for UNCAC Articles 35–42*, United Nations, New York, 2019
- _____, *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners*, World Bank & UNODC, Washington D.C., 2020
- _____, *United Nations Convention against Corruption*, United Nations, New York, 2003
- _____, *Guidelines on Mutual Legal Assistance and Extradition*, United Nations, New York, 2018
- _____, *United Nations Convention against Corruption*, United Nations, New York, 2003
- _____, *Corruption in Public Procurement: A Global Review*, Vienna, 2020
- _____, *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners*, Washington D.C.: World Bank, 2020
- Vito Tanzi, *Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures* (Washington, D.C.: IMF Working Paper, 1998)

Vienna Convention on the Law of Treaties, United Nations, Vienna,
1969

World Bank, *Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank*, World Bank Group, Washington D.C., 1997

_____, *Global Partnership for Social Accountability: Strengthening Integrity Systems*, World Bank Group, Washington D.C., 2020

_____, *Preventing Corruption in Public Administration: The Use of Information and Communication Technologies (ICT)*, World Bank Group, Washington D.C., 2020

_____, *World Development Report 1997: The State in a Changing World* (Washington, D.C.: World Bank, 1997)

_____, *Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank* (Washington, D.C.: World Bank, 1997)

_____. (2019). Good Governance Practices in Public Institutions

_____. (2017). Open Government and Transparency Initiatives

_____. (2017). Governance and Anti-Corruption Principles
Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII, Beirut:
Dar al-Fikr, 2011

Wicaksono, D. (2018). *Budaya Integritas dan Pencegahan Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

JURNAL – JURNAL:

Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. European Law Journal

Gary S. Becker, "Crime and Punishment: An Economic Approach," *Journal of Political Economy*, Vol. 76, No. 2 (1968)

- Hidayat, M., "Peran Mahasiswa sebagai Pengawas Sosial dalam Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Sosial Politik Indonesia*, Vol. 5 No. 2 (2020)
- _____.,. "Risiko Sosial Aktivis Antikorupsi di Kalangan Mahasiswa," *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol. 7 No. 2 (2021)
- _____.,. "Sinergi Mahasiswa dan LSM dalam Gerakan Antikorupsi," *Jurnal Partisipasi Publik*, Vol. 4 No. 1 (2021)
- _____.,. "Mahasiswa sebagai Pilar Pencegahan Korupsi di Era Modern," *Jurnal Sosial dan Integritas*, Vol. 10 No. 1 (2023)
- _____.,. "Kontrol Sosial Mahasiswa terhadap Pemerintahan Daerah," *Jurnal Sosial Politik Indonesia*, Vol. 5 No. 3 (2020)
- Lawrence Kohlberg, *The Psychology of Moral Development*, Vol. 1 (San Francisco: Harper & Row, 1981)
- Mauro, Paolo. "Corruption and Growth." *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 110, No. 3 (1995)
- Pengembangan dan Pembinaan Bahasa "Media Sosial dan Gerakan Antikorupsi di Kalangan Mahasiswa," *Jurnal Komunikasi Publik*, Vol. 7 No. 1 (2021)
- Prasetyo, A., "Mahasiswa sebagai Mitra Pemerintah dalam Reformasi Birokrasi," *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 9 No. 3 (2022)
- _____.,. "Peran Media Digital dalam Pengawasan Publik oleh Mahasiswa," *Jurnal Komunikasi Sosial Politik*, Vol. 6 No. 2 (2022)
- Rohman, A., "Gerakan Kolektif Mahasiswa dalam Mendorong Transparansi Publik," *Jurnal Integritas Nasional*, Vol. 8 No. 3 (2022)
- _____.,. "Partisipasi Mahasiswa dalam Gerakan Antikorupsi: Sebuah Evaluasi," *Jurnal Integritas*, Vol. 8 No. 3 (2022)
- _____.,. "Peran Mahasiswa dalam Gerakan Antikorupsi di Indonesia," *Jurnal Integritas*, Vol. 9 No. 2 (2021)

- Sari, D., "Keterlibatan Mahasiswa dalam Proses Kebijakan Publik," *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, Vol. 8 No. 1 (2021)
- _____. "Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi," *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 11 No. 1 (2022)
- _____. "Kesadaran Mahasiswa terhadap Isu Korupsi di Perguruan Tinggi," *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 11 No. 2 (2022)
- Taufik Andrian, "Character Education and Anti-Corruption in Indonesia," *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 5, No. 2 (2020)

Tentang Penulis

Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.H.



Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.H. adalah Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum UISU tahun 2002, Magister Hukum pada Program Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2011, serta meraih gelar doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum USU tahun 2020. Pengalaman sebagai dosen diberbagai Universitas terkemuka di Kota Medan diantaranya Prodi Ilmu Hukum (S1) FH UISU Medan, Magister Hukum (S2) UISU Medan, Prodi Ilmu Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan, Prodi Ilmu Hukum (S1) FH Al-azhar Medan. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Etik dan Hukum UISU, dan Ketua SATGAS PPKS UISU Medan, sebelumnya pernah menjabat Wakil Rektor III pada Universitas Al Azhar Medan. Selain mengajar Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.H. aktif mengkaji isu-isu kontemporer dalam reformasi hukum, khususnya terkait penguatan nilai-nilai keadilan yang bersifat humanis dan partisipatif guna pengembangan ilmu dan kebijakan hukum, baik di lingkungan akademik maupun praktis serta beliau juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai forum ilmiah dan diundang sebagai Saksi Ahli dalam berbagai perkara Pidana.

Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H.



Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H. adalah Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Pengalamannya sebagai dosen Universitas terkemuka di Kota Medan beliau mengajar di Prodi Ilmu Hukum (S1) FH UISU Medan, Magister Hukum (S2) UISU Medan. Tamat

S1 tahun 2006 pada Fakultas Hukum UISU, kemudian menyelesaikan Pendidikan S2 pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum di UMSU tahun 2015, selanjutnya Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas Islam Bandung (UNISBA) tahun 2021. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Dekan Akademik dan Dakwah Islam yang di Falkultas Hukum UISU. Selain mengajar Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H. juga aktif menelaah berbagai isu kontemporer dalam reformasi hukum, terutama yang berkaitan dengan penguatan nilai-nilai keadilan yang humanis dan partisipatif untuk pengembangan ilmu serta kebijakan hukum, baik di ranah akademik maupun praktik. beliau juga kerap menjadi pembicara di berbagai forum ilmiah dan sering kali diundang sebagai Saksi Ahli dalam beragam perkara pidana.

Dr. Cut Nurita, S.H., M.H.



Dr. Cut Nurita, S.H., M.H. lahir di Kr. Batu pada tanggal 7 Agustus 1983. Beliau menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum UISU pada tahun 2007. Keinginannya untuk terus meningkatkan pengetahuan tentang hukum terus berlanjut hingga beliau juga bertekat menempuh pendidikan Program Magister Ilmu Hukum di almamater yang

sama yaitu Universitas Islam Sumatera Utara dengan menyandang gelar MH pada tahun 2012. Sebagai orang yang tidak mau tertinggal di bidang pendidikan akhirnya mengantarkannya untuk berjuang meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang (PDIH UNISSULA) pada tahun 2023.

Syarifuddin, S.H., M.H.



Syarifuddin, S.H., M.H. adalah Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, lulusan Sarjana Hukum UISU (2005) dan Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2011), serta saat ini menempuh Program Doktor Ilmu Hukum dengan fokus penelitian pada perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban penelantaran dalam rumah tangga.

Beliau memiliki pengalaman profesional sebagai Staf KPAID Sumatera Utara, Mediator Non-Hakim bersertifikat Mahkamah Agung RI, Advokat, Auditor Internal UISU, serta menjabat sebagai Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum FH UISU, dan juga bertugas sebagai Tenaga Ahli Hukum serta Mediator pada Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara. Kepakaran beliau dalam bidang Hukum Pidana, khususnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, diperkuat oleh pengalaman panjang dalam pendampingan kasus, pelatihan nasional dan internasional, serta keterlibatan sebagai Ahli pada tingkat penyidikan dan persidangan

Muhammad Fauzi S.H., M.H.



Muhammad Fauzi, S.H., M.H., ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Kota Medan, kemudian melanjutkan pendidikan tinggi bidang hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Hikmah Medan hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum dan menyelesaikan pendidikan Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Islam Sumatera Utara dengan konsentrasi hukum pidana. Sebagai akademisi, Muhammad Fauzi mengabdikan diri sebagai **Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Medan**, dengan bidang keilmuan yang berfokus pada hukum pidana, hukum acara pidana, pendidikan anti korupsi, dan etika profesi hukum. Selain mengajar, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penelitian hukum, serta pengembangan kurikulum pembelajaran di lingkungan fakultas.

Di luar dunia akademik, penulis memiliki pengalaman panjang dalam praktik hukum. Ia memulai kariernya sebagai staf di Law Office Indra Gunawan Purba, S.H., M.H. pada tahun 2013–2020. Sejak 2020, ia mendirikan dan memimpin **Law Office Muhammad Fauzi, S.H. & Rekan**, yang menangani berbagai perkara pidana dan perdata. Pengalaman ini memberikan pemahaman praktis yang memperkaya perspektif akademiknya. Penulis juga memiliki rekam jejak dalam bidang riset politik dan sosial, antara lain sebagai koordinator wilayah dan enumerator untuk berbagai kegiatan survei nasional seperti *quick count* dan *exit poll* bersama LP3ES, Populi Center, dan Rajawali Televisi (RTV). Selain itu, ia pernah aktif dalam organisasi seperti Justice Monitoring Sumut dan Lembaga Kajian Landreform dan Otonomi Daerah, serta menjabat sebagai Anggota Bidang Pendidikan dan Pelatihan di DPD Kongres Advokat Indonesia Sumatera Utara periode 2020–2025. Dengan perpaduan antara pengalaman akademik, advokasi, riset, dan pelayanan masyarakat, Muhammad Fauzi menjadi sosok yang berkomitmen pada pengembangan ilmu

hukum dan pembinaan generasi muda melalui pendidikan yang bermutu dan berintegritas.



Pendidikan ANTI KORUPSI

Pembentukan Karakter
dan Nilai Moral

Korupsi merupakan masalah serius yang terus menghantui berbagai lapisan masyarakat. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, tetapi juga merusak moral dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan maupun institusi lainnya. Setiap tindakan korupsi secara langsung melemahkan prinsip keadilan, menciptakan ketimpangan sosial, dan menghambat pembangunan nasional.

Meskipun upaya hukum telah dilakukan, seperti penegakan peraturan dan pemberian sanksi terhadap pelaku korupsi, langkah tersebut belum cukup efektif untuk memberantas praktik korupsi secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa penekanan pada aspek hukum saja tidak memadai; diperlukan pendekatan yang lebih mendasar melalui pendidikan dan pembentukan moral. Pendidikan anti korupsi memiliki peran strategis dalam membentuk karakter individu yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab.



literasinusantaraofficial@gmail.com
www.penerbitlitnus.co.id
@litnuspenerbit
literasinusantara_
085755971589



9 786342 348970